



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa maka pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Karangasem perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa untuk memperjelas kembali pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap perhitungan dan pembagian Dana Desa setiap Desa tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa :
 - 1. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Perbekel; dan
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Perbekel.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Perbekel dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (9) Perbekel menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perbekel bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Perbekel dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahap I dan tahap II kepada Bupati.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :

- a. tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II sekaligus menjadi laporan selama 1(satu) tahun anggaran disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Agustus 2017

 BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNIA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2017

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

(ribu rupiah)				
NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3	4	5 = 3 + 4
I	KECAMATAN RENDANG			
1	NONGAN	720.442	90.846	811.288
2	RENDANG	720.442	102.989	823.431
3	MENANGA	720.442	114.252	834.694
4	BESAKIH	720.442	135.858	856.300
5	PEMPATAN	720.442	209.013	929.455
6	PESABAN	720.442	61.534	781.976
II	KECAMATAN SIDEMEN			
1	TANGKUP	720.442	87.389	807.831
2	TALIBENG	720.442	62.965	783.407
3	SIDEMEN	720.442	74.707	795.149
4	SANGKAN GUNUNG	720.442	161.558	882.000
5	TELAGA TAWANG	720.442	84.071	804.513
6	SINDUWATI	720.442	111.805	832.247
7	TRI EKA BUANA	720.442	82.543	802.985
8	KERTA BUANA	720.442	91.928	812.370
9	LAKASARI	720.442	70.781	791.223
10	WISMAKERTA	720.442	83.077	803.519
III	KECAMATAN MANGGIS			
1	GEGELANG	720.442	97.667	818.109
2	ANTIGA	720.442	119.115	839.557
3	ULAKAN	720.442	90.788	811.230
4	MANGGIS	720.442	106.071	826.513
5	NYUH TEBEL	720.442	52.221	772.663
6	TENGANAN	720.442	86.749	807.191
7	NGIS	720.442	95.134	815.576
8	SELUMBUNG	720.442	77.907	798.349
9	PADANGBAI	720.442	53.883	774.325
10	ANTIGA KELOD	720.442	110.332	830.774
11	PASEDAHAN	720.442	43.109	763.551
12	SENGKIDU	720.442	42.946	763.388
IV	KECAMATAN KARANGASEM			
1	BUGBUG	720.442	155.666	876.108
2	TUMBU	720.442	85.760	806.202
3	SERAYA	720.442	187.102	907.544
4	SERAYA BARAT	720.442	134.464	854.906
5	SERAYA TIMUR	720.442	328.687	1.049.129
6	PERTIMA	720.442	104.655	825.097
7	TEGALINGGAH	720.442	87.071	807.513
8	BUKIT	720.442	114.215	834.657

V	KECAMATAN ABANG			
1	ABABI	720.442	135.951	856.393
2	TIYING TALI	720.442	104.571	825.013
3	BUNUTAN	720.442	455.919	1.176.361
4	TISTA	720.442	136.771	857.213
5	ABANG	720.442	124.200	844.642
6	PIDPID	720.442	129.352	849.794
7	DATAH	720.442	271.593	992.035
8	CULIK	720.442	67.830	788.272
9	PURWAKERTI	720.442	152.416	872.858
10	KERTA MANDALA	720.442	105.245	825.687
11	LABASARI	720.442	98.845	819.287
12	NAWA KERTI	720.442	161.572	882.014
13	KESIMPAR	720.442	71.317	791.759
14	TRIBUANA	720.442	159.706	880.148
VI	KECAMATAN BEBANDEM			
1	BUNGAYA	720.442	101.712	822.154
2	BUDAKELING	720.442	99.485	819.927
3	BEBANDEM	720.442	157.188	877.630
4	SIBETAN	720.442	135.846	856.288
5	JUNGUTAN	720.442	161.346	881.788
6	BUNGAYA KANGIN	720.442	119.540	839.982
7	BUANA GIRI	720.442	153.610	874.052
8	MACANG	720.442	66.054	786.496
VII	KECAMATAN SELAT			
1	MUNCAN	720.442	154.901	875.343
2	SELAT	720.442	58.847	779.289
3	DUDA	720.442	99.524	819.966
4	SEBUDI	720.442	144.697	865.139
5	DUDA UTARA	720.442	110.708	831.150
6	DUDA TIMUR	720.442	117.424	837.866
7	PERING SARI	720.442	101.480	821.922
8	AMERTA BHUANA	720.442	89.234	809.676
VIII	KECAMATAN KUBU			
1	BAN	720.442	350.601	1.071.043
2	DUKUH	720.442	129.535	849.977
3	KUBU	720.442	73.908	794.350
4	TIANYAR	720.442	212.722	933.164
5	TIANYAR BARAT	720.442	327.263	1.047.705
6	TIANYAR TENGAH	720.442	216.782	937.224
7	TULAMBEN	720.442	235.630	956.072
8	BATURINGGIT	720.442	109.434	829.876
9	SUKADANA	720.442	147.976	868.418
	JUMLAH			63.682.742


 BUPATI KARANGASEM,
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGASEM

PAGU DANA DESA Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D*)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1	PENDAPATAN					
1,2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
	- TAHAP KETIGA					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2,1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan....					
2.1.2	Kegiatan....					
2.1.3	Kegiatan....					
2.1.4	dst.....					
2,2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan saluran irigasi					
2.2.2	Pengaspalan jalan					
2.2.3	dst.....					
2,3	Bidang Pembinaan kemasyarakatan					
2.3.1	Kegiatan....					
2.3.2	Kegiatan....					
2.3.3	Kegiatan....					
2.3.4	dst.....					
2,4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan....					
2.4.2	Kegiatan....					
2.4.3	dst					
JUMLAH						

Ket. :

*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA,

.....

Disetujui oleh,
Perbekel.....

.....

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI